

TINJAUAN HUKUM PRINSIP SAFEGUARD DALAM PROTEKSI PRODUK PERTANIAN INDONESIA

LEGAL REVIEW OF SAFEGUARD PRINCIPLES IN THE PROTECTION OF INDONESIAN AGRICULTURAL PRODUCTS

**Raden Galihati Hasan S.
Ahmad Jaka Santos A.
Edy Santoso**

Lembaga dan alamat: Sekolah Pascasarjana Universitas
Djuanda Bogor Jl Tol Ciawi No. 1 16720 Bogor
E-mail : Achmadjaka@unida.ac.id
Korespondensi : Ahmad Jaka Santos A
e-mail : Achmadjaka@unida.ac.id

**Jurnal
Ilmiah
Living Law,
Vol. 16, No.
2, 2024.
Hlm. 94-104**

Abstract : This journal discusses the principles of safeguards in protecting Indonesian agricultural products from surges in imports of agricultural products when it is expected to cause serious harm to the domestic industry in terms of International Trade Law and further elaboration in Indonesian National Law. This study uses a normative legal approach, namely using a literature study in the form of a review of the literature. The application of safeguards to Indonesian agricultural products can be done by setting the amount of import duty rates or setting import quota restrictions and setting time limits. The Indonesian government always seeks to harmonize domestic laws and regulations with international regulations for the protection of domestic farmers and industries in the context of food sovereignty, facilitating trade and increasing exports and preventing trade disputes in international forums.

Keywords : Agricultural Products, Protection, Safeguards.

Abstrak : Jurnal ini membahas prinsip Tindakan Pengamanan (safeguard) dalam proteksi produk pertanian Indonesia dari lonjakan impor produk pertanian ketika diperkirakan akan menimbulkan kerugian serius bagi industri di dalam negeri ditinjau dari Hukum Perdagangan Internasional dan penjabaran lebih lanjut dalam Hukum Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu menggunakan studi kepustakaan berupa penelaahan terhadap literatur. Penerapan safeguard pada produk pertanian Indonesia dapat dilakukan dengan menetapkan besaran tarif bea masuk atau menetapkan pembatasan kuota impor dan menetapkan batasan waktu. Pemerintah Indonesia selalu berupaya mengharmonisasikan peraturan perundangan dalam negeri dengan aturan internasional untuk perlindungan petani dan industri di dalam negeri dalam rangka kedaulatan pangan, memperlancar perdagangan dan peningkatan ekspor serta mencegah sengketa perdagangan di forum internasional.

Kata Kunci : Proteksi, Produk Pertanian, Safeguard.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di semua negara bertujuan pada kesejahteraan warganya. Cara yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah transaksi jual beli barang atau jasa. Dengan sumber daya yang

beragam, berbagai negara terlibat dalam perdagangan internasional antar negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri negaranya. Perdagangan internasional merupakan transaksi ekonomi melalui pertukaran barang atau jasa antar negara

berdasar kesepakatan untuk mencapai kesejahteraan penduduknya.¹

Kesejahteraan nasional dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan pangan melalui sektor pertanian dalam negeri yang dikenal dengan kedaulatan pangan. Pencapaian kedaulatan pangan di sektor pertanian dapat dilihat dari:²

1. Pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri melalui peningkatan produksi dan diversifikasi pangan.
2. Kebijakan tentang pangan.
3. Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan petani yang merupakan pelaku utama di bidang pertanian.

Salah satu cara pemerintah mendorong pengembangan produk pertanian untuk pasar luar negeri yang lebih luas adalah Indonesia menjadi anggota di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). WTO adalah organisasi internasional dalam perdagangan antar negara dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi global.

Perdagangan internasional tidak hanya menguntungkan, tetapi sengketa perdagangan juga dapat terjadi karena suatu negara ingin memperluas pasar produknya sedangkan negara lain berusaha melindungi produk dalam negerinya. Sengketa perdagangan juga terjadi antara Indonesia dengan negara lain, seperti sengketa dagang kasus DS-477 antara Indonesia dengan Selandia Baru juga kasus DS-478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat terhadap importasi produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Demikian pula, sengketa dagang kasus DS-484 antara Indonesia dengan Brazil atas importasi unggas dan produk unggas.

Sengketa perdagangan dalam WTO dapat diselesaikan melalui mekanisme

proteksi berupa “pengamanan perdagangan” dan/atau “perlindungan perdagangan” berdasarkan peraturan WTO yang berlaku, seperti anti-dumping, safeguards, sanitary and phytosanitary (SPS) dan non-tariff barriers (NTB).³

Pemerintah selayaknya dapat menetapkan kebijakan yang mampu menjamin kelangsungan industri dalam negeri, khususnya produk pertanian dan menjamin keamanan pasar produk pertanian dalam negeri. Namun, kebijakan ini menyebabkan sengketa perdagangan dikarenakan negara-negara pengimpor beranggapan bahwa Indonesia telah melegalkan aturan yang membatasi aktivitas impor dengan cara yang tidak dibenarkan dan kebijakan tersebut telah melanggar ketentuan WTO. Indonesia dituntut oleh negara anggota WTO lainnya untuk mengharmonisasikan peraturan perundangan dalam negeri sesuai dengan ketentuan dalam WTO.

Atas dasar gambaran fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk menulis artikel yang berjudul “Tinjauan Hukum Prinsip Safeguard Dalam Proteksi Produk Pertanian Indonesia”:

1. Bagaimana prinsip Safeguard dalam persetujuan WTO?
2. Bagaimana prinsip Safeguard dapat memproteksi produk pertanian Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif yang dilakukan dengan telaah kepustakaan. Bahan pustaka merupakan informasi dasar

¹ Serlika Aprita, S. H., Rio Adhitya, S. T., & SH, M. K. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

² Kementerian Pertanian RI, *Capaian Pembangunan Pertanian Mendukung Kedaulatan Pangan dan Keberlanjutan Pertanian 2015-2019*, Jakarta, 2019, hal.1.

³ Erwidodo, “Tanggapan Keputusan Panel DSB- WTO tentang Litigasi Kebijakan Tentang Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Peternakan,” *Berbagai Pemikiran Menjawab Masalah Praktis di Bidang Pertanian*, Principal Fellow, Pusat Kebijakan Sosial Ekonomi Pertanian, Kementerian Pertanian, 2008-2012 Hingga saat itu, beliau menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk WTO.

tulisan dan tergolong informasi sekunder.⁴ Pengumpulan informasi sekunder dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka berupa informasi hukum primer (peraturan perundangan), sekunder (ulasan hukum), dan tersier (ensiklopedia) dan menemukan hubungan antara fakta dan tindakan, menemukan masalah, mengidentifikasi masalah dan kemudian mencari solusi masalah tersebut. Penelitian dilakukan dengan analisis data deskriptif kemudian ditarik kesimpulan akhir dengan metode deduktif.

PEMBAHASAN

A. Prinsip Safeguard sebagai kebijakan Pengamanan Perdagangan WTO

Tindakan Pengamanan (safeguard) adalah pembatasan impor yang dilakukan untuk menghadapi keadaan khusus seperti lonjakan impor yang dapat menimbulkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri di dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Kerugian serius ditunjukkan oleh menurunnya secara keseluruhan indikator kinerja industri dalam negeri sedangkan ancaman kerugian serius harus dipahami sebagai terjadinya ancaman nyata dalam waktu dekat yang perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap industri dalam negeri.⁵ Peningkatan impor tersebut terjadi dalam praktek perdagangan yang fair yaitu terjadi dalam persaingan yang normal. Ketentuan mengenai Safeguard WTO terdapat pada Article XIX GATT dan Agreement on Safeguards, dan

untuk ketentuan khusus produk pertanian terdapat pada Agreement on Agriculture (Pasal 5) berupa Special (Agricultural) Safeguard (SSG) dan juga terdapat proposal Special Safeguard Mechanism (SSM) yang hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan dan negosiasi.

Safeguard merupakan kebijakan perdagangan internasional yang diberlakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari unfair, merupakan instrumen pengamanan perdagangan yang dapat digunakan ketika negara pengekspor tidak melakukan subsidi ataupun dumping terhadap barang tertentu.

Persyaratan penerapan safeguard dalam WTO yaitu diakibatkan peningkatan impor yang tidak terduga, kenaikan impor yang berlebihan, serta kerugian yang diakibatkannya. Timbulnya kondisi darurat, yaitu peristiwa yang tidak bisa diprediksi sebelumnya merupakan ketentuan utama untuk penerapan kebijakan safeguard.⁶

Peningkatan impor dikaitkan dengan jumlah dan lamanya importasi. WTO melalui Appellate Body membuat pedoman secara umum, artinya peningkatan impor pada beberapa waktu terakhir yang terjadi secara seketika, sangat tajam, cukup signifikan dari segi kuantitas dan kualitas impor, dan menyebabkan atau mengancam untuk menyebabkan kerugian serius kepada industri dalam negeri.⁷

Ketentuan mengenai special safeguard dalam pertanian berbeda dari safeguard umum. Penerapan special

⁴ Martin Roestamy dkk., Cara Penulisan Makalah Forensik Fakultas Hukum, Pelaporan dan Penulisan, Universitas Djuanda, Bogor, 2020, hal. 41.

⁵ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Perlindungan Industri dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization, Jakarta, 2005, Hlm. 15.

⁶ Agreement on Safeguards, Realistic Tools for Protecting Domestic Industry or Protectionist Measures? www.westlaw.com, diakses pada tanggal 11 Maret 2020 Pukul 18.26 WIB.

⁷ World Trade Organization, Agreement on Safeguards, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 13.15 WIB.

safeguard dapat dipicu secara langsung ketika impor melebihi batas tertentu atau ketika harga turun di bawah batas tertentu, tanpa perlu menunjukkan kerugian serius telah terjadi pada industri dalam negeri.⁸

Tindakan Pengamanan Khusus Pertanian atau Special (Agricultural) Safeguard (SSG) diatur dalam Pasal 5 Persetujuan Pertanian atau Agreement on Agriculture (AoA). Safeguard tarif bea masuk yang lebih tinggi dapat diterapkan hampir secara langsung dikarenakan lonjakan impor atau penurunan harga, tanpa pemeriksaan kerugian ataupun negosiasi lainnya. SSG hanya dapat digunakan untuk produk yang telah ditentukan. Selain itu, safeguard dapat digunakan oleh negara yang berhak yang terdapat pada schedule of commitments di bidang pertanian. Produk yang mendapat perlakuan khusus dicatat dalam schedule of commitments masing-masing negara, dan setiap produk yang dicakup ditandai dengan tanda SSG. Selain produk terdaftar tersebut, negara dapat memberikan perlindungan sementara, tetapi harus memenuhi ketentuan Article XIX GATT dan Agreement on Safeguards.⁹

Indonesia memperoleh SSG untuk 2 (dua) komoditas dengan jumlah 13 pos tarif yaitu susu/mentega dan cengkeh yang tercatat dalam Skedul 21. Namun Indonesia tidak pernah menggunakannya sebagai alat perlindungan sementara sejak didaftarkan di WTO pada Januari 1995. Kendala terjadi karena kebutuhan perlindungan pada saat ini ternyata berbeda dengan yang dipikirkan pada

1994. Industri peternakan unggas, gula, kedelai, dan beras hampir kolaps karena produk impor dengan harga produk jauh lebih murah. Masalah seperti ini belum pernah terbayangkan pada waktu Indonesia mendaftarkan produk SSG di putaran Uruguay.¹⁰

Anggota WTO dapat dikenakan tarif bea masuk tambahan pada produk pertanian jika jumlah impor melebihi batas tertentu atau jika harga turun di bawah batas tertentu. Anggota WTO berhak menggunakan SSG dengan menerapkan SSG berbasis harga (P-SSG) atau SSG berbasis volume (V-SSG) untuk mengurangi dampak buruk lonjakan impor atau penurunan harga.

SSG berbasis harga (P-SSG) dapat diterapkan kapan saja sepanjang tahun untuk kiriman produk impor tertentu yang ditetapkan, yang harga impornya di bawah harga pemicu dan dapat diminta oleh anggota yang berhak ketika harga impor saat ini, yang dinyatakan dalam mata uang domestik, turun 10 persen atau lebih di bawah batas standar harga. Batas standar harga ditetapkan sebagai harga impor rata-rata pada 1986-88 dari produk tersebut, yang membuat SSG berbasis harga tidak dapat diakses oleh negara anggota yang menghadapi inflasi dan depresiasi mata uang.¹¹

SSG berbasis volume (V-SSG) berlaku untuk semua produk impor setelah ambang volume yang relevan tercapai. SSG berbasis volume (V-SSG) dapat diterapkan dengan mempertimbangkan (a) peluang akses pasar/market access opportunity (MAO), dan (b) tingkat pemicu (trigger level). MAO didasarkan pada impor sebagai persentase dari konsumsi

⁸ World Trade Organization. Akses Pasar: Perlindungan Pertanian Khusus (SSG). http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/n_egr_bkgrnd11_ssg_e.htm, diakses pada 9 Januari 2023 Pukul 22.06 WIB.

⁹ Husein Sawit. Liberalisasi Pangan, Ambisi, dan Reaksi terhadap Putaran Doha WTO. Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 2007. Hal. 179.

¹⁰ Mah, J. S. (1999). Reflections on the Special Safeguard Provision in the Agreement on Agriculture of the WTO. *J. World Trade*, 33, 197.

¹¹ Stewart, T. P., *The GATT Uruguay Round: A Negotiating History (1986-1994)*. The GATT Uruguay Round, 1999, 1-960, Hlm. 20.

domestik yang sesuai dalam tiga tahun sebelumnya yang datanya tersedia. Tingkat pemicu lonjakan impor bergantung pada penjumlahan dua komponen: (a) jumlah rata-rata impor dalam tiga tahun terakhir (M), dan (b) perubahan jumlah keseluruhan konsumsi dalam negeri pada tahun terakhir dibandingkan dengan tahun sebelumnya (ΔC). Ketika data konsumsi dalam negeri tidak tersedia, pemicu absolut ditetapkan sebesar 125 persen dari rata-rata kuantitas impor selama tiga tahun terakhir.

Selanjutnya, tingkat pemicu dikategorikan berdasarkan MAO. Sebagai contoh jika MAO untuk anggota lebih tinggi dari 30 persen, standar batas sama dengan 105 persen M ditambah ΔC . Dalam kasus MAO kurang dari 30 persen, tingkat pemicu yang tinggi digunakan yang akan membuat SSG relatif sulit dimohonkan. Setelah V-SSG diterapkan, tarif bea masuk maksimum yang dapat dikenakan oleh anggota tidak dapat melebihi sepertiga dari tingkat tarif bea masuk biasa pada tahun tersebut. Tindakan tersebut hanya dapat dipertahankan sampai akhir tahun sejak saat diberlakukan.

Tabel 1. Metode perhitungan SSG berbasis volume¹²

Negara	Peluang Akses Pasar (MAO)	X	Y	Tingkat Pemicu = X + Y
	%			
A	<10	125%	ΔC	X + ΔC

Satuan mutlak: ton, kilogram, liter

B.	10-20	110%	ΔC	X + ΔC
			dari M	
C.	>30	105%	ΔC	X + ΔC
			dari M	

Negara berkembang menghadapi masalah dalam memberlakukan SSG berbasis volume karena memiliki kapasitas terbatas untuk memantau dan mengumpulkan data impor saat ini di semua pelabuhan secara tepat waktu, yang merupakan syarat yang diperlukan untuk menerapkan tindakan tersebut. Selain itu, karena negara berkembang seringkali tidak memiliki data konsumsi domestik yang tepat waktu.¹³

Sebagai solusi dari kendala penerapan SSG, maka anggota WTO mulai mengusulkan Special

Safeguard Mechanism (SSM) yang merupakan mekanisme pengamanan perdagangan yang mirip dengan SSG, yang diusulkan oleh negara-negara berkembang yang tidak memiliki hak SSG. Mekanisme SSM mulai dirancang dalam putaran Doha, dan hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan dan negosiasi.

B. Prinsip Safeguard dalam Proteksi Produk Pertanian Indonesia

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus bersaing dalam globalisasi perekonomian, diantaranya di bidang pertanian sebagai sektor penopang ekonomi Indonesia. Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan WTO, sesuai dengan kepentingan nasionalnya, Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan perundangan yang dianggap oleh negara lain sebagai bentuk proteksi perdagangan yang bertentangan dengan

¹² Das, A., Sharma, S. K., Akhter, R., & Lahiri, T. (2021). Special safeguard mechanism for agriculture: implications for developing members at the World Trade Organization. *The Journal of World Investment & Trade*, 22(5-6), 835-859.

¹³ Artikel Pembangunan & Pertumbuhan Ekonomi. <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/artikel-pembangunan-pertumbuhan-ekonomi-53>, diakses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 21.00.

persetujuan yang telah disepakati Indonesia di WTO dan sebagai negara anggota WTO, Indonesia dituntut mengharmonisasikan peraturan perundangan dalam negeri sesuai dengan ketentuan dalam WTO.

Indonesia telah meratifikasi beberapa ketentuan mengenai pengamanan perdagangan dalam WTO ke dalam peraturan perundangan Indonesia dalam rangka melindungi produk dalam negeri, termasuk produk pertanian, dari ancaman produk impor. Ketentuan mengenai safeguard merupakan diantara yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Jika jumlah impor meningkat drastis dan produsen dalam negeri dari produk sejenis atau produk yang bersaing secara langsung dengan produk impor mengalami kerugian yang serius, atau ancaman kerugian yang serius, pemerintah dapat mengambil Tindakan Pengamanan berupa bea masuk impor dan/atau kuota impor. Tarif bea masuk impor ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Perdagangan sedangkan kuota impor ditentukan oleh Menteri Perdagangan.

Industri dalam negeri berupa produsen, importir, eksportir, dan orang atau lembaga terkait dapat mengajukan permintaan penyelidikan tentang Tindakan Pengamanan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Informasi berikut harus disertakan dalam permohonan:

- a. Identitas pemohon.
- b. Uraian lengkap tentang produk yang diproduksi: nama, nomor HS, deskripsi, tarif bea masuk, dan negara asal produk.

- c. Daftar pihak terkait, termasuk eksportir, importir, dan industri dalam negeri

- d. d. Statistik impor Indonesia selama lima tahun terakhir, produksi dan target pasar pemohon, dan negara pengekspor.

- e. Kerugian atau ancaman kerugian yang signifikan bagi pemohon berupakehilangan target pasar, produktivitas, utilisasi kapasitas, produksi, penjualan, keuntungan dan kerugian, dan sumber daya manusia sebagai akibat dari peningkatan impor dibandingkan dengan produksi dalam negeri dan nilai absolut.

- f. Efek kuantitas dan efek harga dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara peningkatan impor dan kerugian yang serius atau ancamankerugian yang serius./

- g. Impor meningkat karena keadaan yang tidak terduga.

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tarif bea masuk Tindakan Pengamanan dikenakan terhadap barang yang diimpor apabila terjadi peningkatan impor yang tajam secara absolut ataupun relatif, terhadap produk sejenis ataupun produk yang bersaing secara langsung dengan yang diproduksi di dalam negeri sehingga dapat menimbulkan kerugian yang serius.

Tarif bea masuk Tindakan Pengamanan yaitu jumlah maksimum tarif yang diperlukan untuk mengatasi atau mencegah ancaman kerugian yang serius pada industri dalam negeri. Pengenaan tarif bea masuk atau kuota pembatasan impor ditetapkan sebagai tindakan pengamanan untuk memulihkan kerugian serius yang terjadi dan/atau mencegah ancaman

kerugian serius. Kerugian serius yang telah atau akan terjadi dibuktikan berdasarkan fakta dan dapat dijelaskan, bukan berdasar asumsi atau prediksi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Tindakan Pengamanan dirancang untuk memulihkan kerugian yang serius yang dialami oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari peningkatan signifikan jenis dan jumlah produk impor, atau yang mengancam industri dalam negeri dari produk sejenis atau produk yang bersaing secara langsung yang menimbulkan kerugian serius. Tindakan Pengamanan dianggap perlu untuk pemulihan dan untuk memberikan masa penyesuaian yang diperlukan oleh industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian yang serius. Tindakan Pengamanan dapat diberlakukan hingga maksimal 10 tahun.

Tindakan Pengamanan dapat dalam bentuk pengenaan tarif bea masuk impor dan/atau kuota impor. Bea masuk maksimum adalah jumlah tarif yang dibutuhkan untuk pulih dari kerugian yang serius atau mencegah ancaman kerugian yang serius pada industri dalam negeri, kecuali jika ada alasan yang jelas terhadap kuota impor yang lebih rendah untuk dapat pulih dari kerugian tersebut, sehingga kuota impor tersebut perlu sesuai dengan rataan impor tiga tahun terakhir.

Tindakan Pengamanan diterapkan setelah penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Menteri Perdagangan menyampaikan ke

Committee on Safeguards WTO tentang dimulainya penyelidikan.

Penyelidikan dapat dilakukan berdasar inisiatif KPPI atau permohonan secara tertulis dari industri dalam negeri dan/atau pihak lainnya ke KPPI dengan menyertakan bukti awal yang cukup berdasarkan fakta dan bukan asumsi sehingga penyelidikan dapat segera dilakukan.

KPPI memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk memberlakukan Tindakan Pengamanan Sementara berupa pembayaran tunai tarif bea masuk produk impor dan penerapan Tindakan Pengamanan pada situasi industri dalam negeri sulit untuk pulih karena terlambatnya

tindakan pengamanan. Periode pengenaan tarif bea masuk sementara merupakan bagian dari periode keseluruhan tindakan pengamanan, termasuk perpanjangannya. Menteri Perdagangan juga dapat menyampaikan rekomendasi kepada menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dengan barang yang sedang diselidiki. Berdasar pada keputusan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan menentukan besaran tarif bea masuk impor dan lamanya tindakan pengamanan.

KPPI wajib memberitahukan pemohon atau industri dalam negeri atau asosiasi importir tentang Tindakan Pengamanan. Jika dalam penyelidikan tidak ada peningkatan impor yang drastis yang menyebabkan kerugian yang serius pada industri dalam negeri, maka importir dapat mengambil kembali tarif bea masuk tersebut sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan. Jika terdapat perbedaan tarif bea masuk Tindakan Pengamanan Sementara dengan tarif

bea masuk Tindakan Pengamanan maka selisih kelebihan tidak dapat dimintakan dan selisih kekurangan tidak dapat dimintakan ke importir.

Bab IX memuat ketentuan yaitu saat Peraturan Pemerintah ini berlaku maka Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 dan Keputusan Presiden

No. 84 Tahun 2002 yang mengatur tentang bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan dan tindakan pengamanan, dinyatakan tidak berlaku.

Pertanian sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 ayat (4) adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Swasembada pangan yang dicapai pertanian Indonesia antara lain surplus pada produksi unggas, khususnya ayam ras pedaging (broiler). Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah ayam broiler mencapai 3,1 miliar di tahun 2021 dan 3,3 miliar di tahun 2022. Produksi daging ayam Indonesia mencapai 3,77 juta ton di tahun 2022, volume tertinggi dalam satu dekade terakhir. Volume ini juga meningkat 18,20% dari tahun sebelumnya sebesar 3,43 juta ton.

Total permintaan pada 2022 mencapai 3.195.000 ton, menyisakan surplus 575.000 ton daging broiler secara nasional.¹⁴

Produksi daging broiler cenderung meningkat selama lima tahun terakhir, menurut laporan Badan Pusat Statistik, produksi bruto daging ayam tahun 2017 sebanyak 3,18 juta ton, tahun 2018 sebanyak 3,41 juta ton, tahun 2019 sebanyak 3,5 juta ton, tahun 2020 sebanyak 3,22 juta ton dan tahun 2021 sebanyak 3,43 juta ton.¹⁵

Negara penghasil ayam terbanyak di dunia menurut Foreign Agriculture Bureau yaitu Amerika Serikat 20,5 juta ton, Brasil 14,7 juta ton, China 14,3 juta ton, Meksiko 39 juta ton, dan Thailand 3,2 juta ton.¹⁶

Amerika Serikat dan Brasil sebagai produsen produk unggas terbesar di dunia, sangat ingin memperluas pasar internasionalnya ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di sisi lain, melimpahnya produk pertanian khususnya unggas membuat Indonesia harus melindungi pasar dalam negeri khususnya unggas dari masuknya unggas dan produk unggas dari luar negeri. Berdasar kepentingan nasional untuk melindungi industri di bidang pertanian dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 46 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan dan Peraturan

¹⁴ Damiana Kat Emelia, CNBC Indonesia. Krisis Singapura, bahkan di Republik Indonesia tingkat swasembada ayam. 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220602103030-4-343664/singapura-krisis-ri-malah-swasembada-ayam-besar-baran>, diakses 28

Januari 2023 pukul 20.08 WIB.

¹⁵ Cindy Muthiah An-Nur, Databox. Jumlah produksi ayam ras di Indonesia (2021). 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/24/ini-tren-production-daging-ayam-ras-di-indonesia-dalam-lima-tahun-terakhir> diakses 28 Januari 2023 pukul 20.17 WIB.

¹⁶ Almadina Princess Brilliant, detikFinance. Apakah Indonesia termasuk dalam 5 besar produsen ayam dunia? 2022. <https://finance.detik.com/berita-economic-business/d-6248882/5-negara-penghasil-daging-ayam-terbesar-di-dunia-ada-indonesia> diakses 28 Januari 2023, pukul 21.02 WIB.

Menteri Pertanian No. 139 Tahun 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan perundangan Indonesia yang dianggap sebagai proteksi perdagangan dalam negeri dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan Indonesia terhadap ketentuan WTO. Sebagai dampaknya, Selandia Baru dan Amerika Serikat telah menggunakan fasilitasi penyelesaian sengketa perdagangan WTO (Dispute Settlement Body/DSB) sebagai kasus DS 477/478 terkait kebijakan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan serta Brazil sebagai kasus DS 484 terkait kebijakan impor unggas dan produk unggas, hal ini dikarenakan negara tersebut merasa dirugikan karena produk pertaniannya sulit memasuki pasar dalam negeri Indonesia. Hingga saat ini sengketa perdagangan tersebut masih berproses di WTO.

Diperlukan kesiapan dari pemerintah dan juga industri dalam negeri dalam menghadapi masuknya produk-produk impor. Peraturan perundangan Indonesia yang sudah diratifikasi sesuai dengan ketentuan WTO merupakan diantara cara untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk industri di bidang pertanian dan petani. Ketentuan tentang Tindakan Pengamanan (safeguard) merupakan ketentuan yang dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri.

Prosedur penerapan safeguard di Indonesia dapat disederhanakan untuk mempersingkat proses penetapan safeguard yaitu penyederhanaan proses pengenaan atau penetapan tenggat waktu. Komite Keamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dapat diberdayakan untuk menentukan

bentuk safeguard. Jika safeguard berupa tarif bea masuk maka rekomendasi dapat disampaikan kepada Menteri Keuangan. Namun, jika safeguard berupa kuota impor, rekomendasi dapat disampaikan kepada Menteri Perdagangan. Penetapan batas waktu menyangkut penyampaian proposal oleh Menteri Perdagangan kepada Menteri Keuangan. Demikian pula batas waktu penetapan peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat usulan dari Menteri Perdagangan.

Safeguard sebagai sebuah konsep hukum merupakan bagian dari instrumen hukum internasional karenanya pemerintah Indonesia perlu mengharmonisasikan kebijakan safeguard di bidang pertanian dalam perdagangan bebas antar negara berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati secara internasional sesuai ketentuan WTO.

KESIMPULAN

1. Tindakan Pengamanan (safeguard) adalah tindakan perlindungan dan pengamanan perdagangan terhadap perubahan yang tidak terduga dalam perdagangan internasional antar negara melalui pengenaan tarif bea masuk impor atau kuota impor, yang ditujukan untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri yang terjadi karena adanya lonjakan impor. Ketentuan tentang safeguard diatur dalam Article XIX GATT, Agreement on Safeguards, dan Agreement on Agriculture untuk ketentuan khusus produk pertanian.
2. Peraturan perundangan penerapan Tindakan Pengamanan (safeguard) di Indonesia masih mengacu pada penerapan safeguard umum. Lembaga pemerintah yang secara khusus bertugas menangani safeguard di Indonesia adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Prosedur safeguard yang berlaku berupa permohonan penyelidikan dari pemangku kepentingan kepada KPPI. Permohonan berupa penyelidikan terhadap perubahan yang tidak terduga pada industri dalam negeri yang terjadi karena adanya lonjakan impor dan diperlukan dukungan pemerintah untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius pada industri di dalam negeri yang sedang menyesuaikan perubahan akibat perdagangan internasional. Kemudian dilakukan dengar pendapat dengan eksportir dan importir juga pemangku kepentingan lainnya, serta penetapan penerapan safeguard dan batasan waktunya oleh Menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi dari KPPI. Penerapan Tindakan Pengamanan (safeguard) dapat berupa tarif bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ataupun berupa kuota impor dari Menteri Perdagangan dengan batasan waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun. Tindakan Pengamanan (safeguard) merupakan ketentuan WTO sebagai instrumen perlindungan dan pengamanan perdagangan yang diratifikasikan dalam peraturan perundangan Indonesia melalui

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

SARAN

1. Pemerintah agar melakukan harmonisasi peraturan perundangan nasional di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan WTO untuk mencegah sengketa dagang dengan negara lain di forum internasional.
2. Pemerintah perlu menerbitkan peraturan perundangan yang secara khusus mengatur ketentuan safeguard untuk produk pertanian di Indonesia.
3. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) perlu semakin aktif memantau perkembangan impor dan pertumbuhan industri di dalam negeri, juga melakukan interaksi yang lebih sering dengan asosiasi industri dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Das, A., Sharma, S. K., Akhter, R., & Lahiri, T. (2021). Special safeguard mechanism for agriculture: implications for developing members at the World Trade Organization. *The Journal of World Investment & Trade*, 22(5-6), 835-859.
- Erwidodo, "Tanggapan Keputusan Panel DSB-WTO tentang Litigasi Kebijakan Tentang Impor Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Peternakan," *Berbagai Pemikiran Menjawab Masalah Praktis di Bidang Pertanian*, Principal Fellow, Pusat Kebijakan Sosial Ekonomi Pertanian, Kementerian Pertanian, 2008- 2012 Hingga saat itu, beliau menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk WTO.
- Husein Sawit. *Liberalisasi Pangan, Ambisi, dan Reaksi terhadap Putaran Doha WTO*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 2007
- Kementerian Pertanian RI, *Capaian Pembangunan Pertanian Mendukung Kedaulatan Pangan dan Keberlanjutan Pertanian 2015-2019*, Jakarta, 2019.
- Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), *Perlindungan Industri dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization*, Jakarta, 2005.

- Mah, J. S. (1999). Reflections on the Special Safeguard Provision in the Agreement on Agriculture of the WTO. *J. World Trade*, 33, 197.
- Martin Roestamy dkk., *Cara Penulisan Makalah Forensik Fakultas Hukum, Pelaporan dan Penulisan*, Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Serlika Aprita, S. H., Rio Adhitya, S. T., & SH, M. K. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Stewart, T. P. (1999). *The GATT Uruguay Round: a negotiating history (1986-1994)*.

Media Elektronik

- Agreement on Safeguards, *Realistic Tools for Protecting Domestic Industry or Protectionist Measures?* www.westlaw.com, diakses pada tanggal 11 Maret 2020 Pukul 18.26 WIB.
- Almadina Princess Brilliant , detikFinance. *Apakah Indonesia termasuk dalam 5 besar produsen ayam dunia?* 2022. <https://finance.detik.com/berita-economic-business/d-6248882/5-negara-penghasil-daging-ayam-terbesar-di-dunia-ada-indonesia> diakses 28 Januari 2023, pukul 21.02 WIB.
- Artikel Pembangunan & Pertumbuhan Ekonomi.
<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/artikel-pembangunan-pertumbuhan-ekonomi-53>, diakses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 21.00 WIB.
- Cindy Muthiah An-Nur , Databox . *Jumlah produksi ayam ras di Indonesia (2021)*. 2022.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/24/ini-tren-production-daging-ayam-ras-di-indonesia-dalam-lima-tahun-terakhir> diakses 28 Januari 2023 pukul 20.17 WIB.
- Damiana Kat Emelia, CNBC Indonesia. *Krisis Singapura, bahkan di Republik Indonesia tingkat swasembada ayam*. 2022.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220602103030-4-343664/singapura-krisis-ri-malah-swasembada-ayam-besar-besaran> , diakses 28 Januari 2023 pukul 20.08 WIB.
- World Trade Organization, *Agreement on Safeguards*, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses pada tanggal 10 Januari 2023 Pukul 13.15 WIB.
- World Trade Organization. *Akses Pasar: Perlindungan Pertanian Khusus (SSG)*.
http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd11_ssg_e.htm , diakses pada 9 Januari 2023 Pukul 22.06 WIB.